

**MANAJEMEN KEUANGAN DESA DI DESA KLUNGKUNG KECAMATAN
SUKORAMBI KABUPATEN JEMBER TAHUN 2015**

Finda Yuliana

Prodi Akuntansi Ekonomi - Universitas Muhammadiyah Jember

Jln. Karimata No. 49, Kabupaten Jember

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen keuangan desa di Desa Klungkung dan juga untuk mengetahui kesesuaian antara Pengelolaan keuangan di Desa Klungkung dengan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan data primer dan sekunder yang dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah menganalisis kesesuaian antara Pengelolaan keuangan desa di Desa Klungkung dengan Pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014. Hasil analisis tersebut kemudian dibandingkan dengan hasil wawancara dengan Kepala Desa klungkung, Sekretaris Desa Klungkung, Bendahara desa klungkung BPD Desa Klungkung dan salah satu tokoh masyarakat yang ikut dalam Musrenbangdesa mengenai Pengelolaan keuangan desa di Desa Klungkung tersebut. Hasil analisis kesesuaian pengelolaan keuangan desa di Desa Klungkung dengan Pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 menunjukkan bahwa walaupun terdapat perbedaan di penatausahaan dan pencatatannya tapi secara keseluruhan pengelolaan keuangan Desa Klungkung sudah hampir sama dengan pengelolaan menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014.

Kata Kunci : Pengelolaan Keuangan Desa, Permendagri No. 113 tahun 2014 dan APBDesa

ABSTRACT

This Research aim to to know about the Rural Financial Management at Klungkung Village and also to know about the suitability between the Rural Financial Management at Klungkung Vilage and the Rural Financial Management based on the Regulation of the Minister of Home Affairs No. 113 of 2014 about the Guidance of Rural Financial Management. This research is used descriptive qualitative research by using primary data and secondary data that submitted by using interview and documentation. This research result was to analyse the suitability between the Rural Financial Management at Klungkung Village and the Rural Financial Management based on the Regulation of the Minister of Home Affairs No. 113 of 2014. Later, the analysis result is compared by the result of interview with the Headman, the Secretary, the Treasurer, the Rural Consultative Board (BPD), and one of public figures at Klungkung Village that followed in Village Development Deliberation Plan about the Rural Financial Management at Klungkung Village. The analysis result of the suitability between the

Rural Financial Management at Klungkung Village and the Rural Financial Management based on the Regulation of the Minister of Home Affairs No. 113 of 2014 showed that though it has some differences in administrating and registrating but overall the Rural Financial Management at Klungkung Village is almost the same with the Rural Financial Management based on the Regulation of the Minister of Home Affairs No. 113 of 2014.

Keywords : the Rural Financial Management, the Regulation of the Minister of Home Affairs No. 113 of 2014 and the Rural Budget.

Pendahuluan

Tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam suatu Negara merupakan suatu kebutuhan yang tak terelakkan. Sejalan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, perlu mendapat perhatian yang serius mengingat selama ini Pemerintahan Desa diatur dengan Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Diurnya Desa dengan Undang-Undang tersendiri, memperlihatkan kemampuan politik pemerintah untuk menjadikan desa sebagai basis pembangunan. Hal ini sejalan dengan visi-misi Undang-Undang tersebut, dimana negara melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, mandiri dan demokratis sehingga tercipta landasan yang kuat dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan menuju terciptanya masyarakat yang adil makmur dan sejahtera.(Soleh, Chabib dan Heru Rochmansjah 2015:1)

Pemerintah berusaha mengatur, mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, tentunya diperlukan pendapatan agar dapat tercapai tujuan dalam pembangunan dan kesejahteraan desa. Salah satu sumber pendapatan desa yang dapat berfungsi sebagai sumber kegiatan operasional desa dan untuk pemberdayaan masyarakat adalah Alokasi Dana Desa atau disebut juga dengan Dana ADD. Alokasi Dana Desa didesa Klungkung pada tahun 2015 jumlahnya sebesar Rp. 764.321.089 . Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Alokasi Dana Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Penggunaan Anggaran Alokasi dana Desa adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk belanja aparatur dan operasional pemerintahan desa, sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk biaya pemberdayaan masyarakat. Dengan diterimanya dana bagi desa tersebut, pemerintahan desa harus siap dan mampu dalam mengelola keuangan desa berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipasif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sesuai dengan Permendagri No. 113 tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Keuangan desa tersebut dikelola melalui kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan

desa yang dilakukan oleh Kepala Desa yang dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). (Dewanti, Elsa Dwi Wahyu 2015 : 1)

Dengan adanya pemberian kewenangan pengelolaan keuangan desa (berdasarkan Permendagri 113/ 2014), seharusnya desa semakin terbuka (transparan) dan responsibel terhadap proses pengelolaan keuangan. Dalam ketentuan umum Permendagri No.113/ 2014 juga disampaikan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi: perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa, sehingga dengan hak otonom tersebut diharapkan desa dapat mengelola keuangannya secara mandiri, baik mengelola pendapatan dan sumber-sumber pendapatan, juga mengelola pembelanjaan anggaran. Akan tetapi pada kenyataannya sangat banyak desa yang belum dapat memanfaatkan keistimewaannya tersebut, ketergantungan dana dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sangat kuat. Desa belum dapat mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan desa dengan berbasis pada kekayaan dan potensi desanya. Penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang seharusnya diisi dengan kegiatan/program-program yang dibutuhkan oleh masyarakat belum dapat diwujudkan, misalnya: kegiatan pembangunan fisik tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan yang tercantum di dalam APBDes, contoh adanya kecurangan terlihat mulai dari adanya perbedaan volume, kualitas, harga dan sebagainya. (Menurut Anwar, Misbahul dan Bambang Jatmiko, 2010)

Melihat fenomena di atas, peneliti mencoba untuk melakukan penelitian di desa Klungkung yang ada di kecamatan Sukorambi kabupaten Jember. Alasan desa Klungkung sebagai obyek penelitian karena: (a) Sebagai orang yang tinggal di Klungkung peneliti ingin mengetahui pengelolaan keuangan desa yang ada di desa Klungkung (b) Desa tersebut membutuhkan masukan terkait pengelolaan keuangan desa. Secara prinsip masalah yang ditemukan dalam penelitian ini, seringkali Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tidak berimbang, antara penerimaan dengan pengeluaran. Kenyataan yang demikian disebabkan oleh empat faktor utama (Hudayana dan FPPD, 2005 dalam Sobroto 2009). *Pertama*: desa memiliki APBDes yang kecil dan sumber pendapatannya sangat tergantung pada bantuan yang sangat kecil pula. *Kedua*: kesejahteraan masyarakat desa rendah. *Ketiga*: rendahnya dana operasional desa untuk menjalankan pelayanan. *Keempat*: bahwa banyak program pembangunan masuk ke desa, tetapi hanya dikelola oleh dinas.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana manajemen pengelolaan keuangan Desa di Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember pada Tahun 2015.

Kerangka Dasar Teori

Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014, Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, Pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintahan Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili Pemerintahan Desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa mempunyai kewenangan:

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa
- b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa;
- c. Menetapkan bendahara desa
- d. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa; dan
- e. Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa.

Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) adalah Perangkat Desa, terdiri dari:

- a. Sekretaris Desa; dan
- b. Perangkat Desa lainnya.

Sekretaris Desa bertindak selaku koordinator pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa mempunyai tugas:

- a. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa.
- b. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan Barang Desa.
- c. Menyusun Raperdes APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
- d. Menyusun Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksanaan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Perubahan APBDesa. Kepala Desa menetapkan Bendahara Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- e. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

Bendahara mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan atau membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Keuangan Desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut:

1. Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Partisipatif yaitu Setiap tindakan dilakukan dengan mengikutsertakan keterlibatan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Pengelolaan Keuangan Desa, sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban wajib melibatkan masyarakat para pemangku kepentingan di desa serta masyarakat luas, utamanya kelompok marjinal sebagai penerima manfaat dari program/kegiatan pembangunan di Desa.

Tertib dan disiplin anggaran yaitu Anggaran harus dilaksanakan secara konsisten dengan pencatatan atas penggunaannya sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan di desa. Hal ini dimaksudkan bahwa pengelolaan keuangan desa harus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

APBDesa

Menurut Sujarweni, V. Wiratna (2015) Anggaran pendapatan dan belanja desa adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibayai dengan uang desa. Dalam APBDesa berisi pendapatan, belanja dan pembiayaan desa

APBDesa pada dasarnya adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014, APBDesa terdiri atas :

- a. Pendapatan Desa;
- b. Belanja Desa; dan
- c. Pembiayaan Desa

Penyusunan rancangan APBDesa

Penyusunan rancangan APBDesa menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 adalah:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa)

Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangan desa yang mengacu pada perencanaan pembangunan Kota/Kabupaten. Perencanaan pembangunan desa yang meliputi:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD)

Dalam menyusun RPJM Desa, pemerintah desa wajib menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) secara partisipatif. Musrenbangdes diikuti oleh pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat desa, yang terdiri atas tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan/atau tokoh pendidikan. RPJM Desa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan kepala desa.

- b. Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa)

RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif desa dan rencana kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. RKPDesa disusun oleh Pemerintah Desa yang terdiri dari Kepala Desa dan anggota BPD. RKPDesa mulai disusun dan diselesaikan oleh pemerintah desa pada akhir bulan Januari tahun anggaran sebelumnya. Rancangan RKP Desa paling sedikit berisi uraian sebagai berikut:

- a. Evaluasi pelaksanaan RKPDesa tahun sebelumnya
- b. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa
- c. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola melalui kerja sama antar desa dan pihak ketiga
- d. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

- e. Pelaksana kegiatan desa yang terdiri atas unsur perangkat desa dan/atau unsur masyarakat desa.

2. Proses Penganggaran (APB Desa)

Setelah RKP Desa ditetapkan maka dilanjutkan proses penyusunan APB Desa. Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang telah ditetapkan dalam RKP Desa dijadikan pedoman dalam proses penganggarnya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa. Proses Penyusunan APB Desa dimulai dengan urutan sebagai berikut:

- a. Pelaksana Kegiatan menyampaikan usulan anggaran kegiatan kepada Sekretaris Desa berdasarkan RKP Desa yang telah ditetapkan;
- b. Sekretaris Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa (RAPB Desa) dan menyampaikan kepada Kepala Desa;
- c. Kepala Desa selanjutnya menyampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan antara Kepala Desa dan BPD;
- d. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama sebagaimana selanjutnya disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi;
- e. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APB Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu maka Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya. Dalam hal Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota yang sekaligus menyatakan berlakunya pagu APB Desa tahun anggaran sebelumnya;
- f. Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan

Pelaksanaan APBDesa

Beberapa ketentuan yang wajib ditaati dalam pelaksanaan APBDesa dalam Permendagri No.113 tahun 2014 sebagai berikut:

- a. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- b. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- c. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- d. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
- e. Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
- f. Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota.
- g. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- h. Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa.
- i. Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.
- j. Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.
- k. Rencana Anggaran Biaya di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan di sahkan oleh Kepala Desa.
- l. Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan didesa.

Perubahan APBDesa

Menurut permendagri nomor 113 tahun 2014. Perubahan Peraturan Desa tentang APBDesa dapat dilakukan apabila terjadi:

- a. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
- b. Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;

- c. Terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan; dan/atau
- d. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;
- e. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran. Tata cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dengan tata cara penetapan APBDesa.

Penatausahaan APBDesa

Penatausahaan Keuangan Desa menurut permendagri No.113 tahun 2014 adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran. Bendahara Desa melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi. Penatausahaan keuangan desa yang dilakukan oleh Bendahara Desa dilakukan dengan cara sederhana, yaitu berupa pembukuan belum menggunakan jurnal akuntansi. Penatausahaan baik penerimaan kas maupun pengeluaran kas, Bendahara Desa menggunakan:

- a. Buku Kas Umum;
- b. Buku Kas Pembantu Pajak; dan
- c. Buku Bank.

Bendahara Desa melakukan pencatatan atas seluruh penerimaan dan Pengeluaran dalam Buku Kas Umum untuk yang bersifat tunai. Sedangkan transaksi penerimaan dan pengeluaran yang melalui bank/transfer dicatat dalam Buku Bank. Buku Kas Pembantu Pajak digunakan oleh Bendahara Desa untuk mencatat penerimaan uang yang berasal dari pungutan pajak dan mencatat pengeluaran berupa penyetoran pajak ke kas Negara. Khusus untuk pendapatan dan pembiayaan, terdapat buku pembantu berupa Buku Rincian Pendapatan dan Buku Rincian Pembiayaan.

Pelaporan APBDesa

Pelaporan APBdesa menurut permendagri No.113 Tahun 2014 . Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa:

- a. laporan semester pertama; dan
- b. laporan semester akhir tahun.

Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan. Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa

Pertanggungjawaban pelaksanaan menurut permendagri No. 113 tahun 2014, Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBDesa ada beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan:

- a. Setiap akhir tahun anggaran kepala desa wajib mempertanggungjawabkan realisasi pelaksanaan APBDesa.
- b. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa tersebut terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- c. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dalam bentuk Peraturan Desa yang dilampiri dengan:
 1. format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan; yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintah desa.
 2. format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
 3. format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.
- d. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa diinformasikan secara tertulis kepada masyarakat melalui media informasi yang mudah diakses, antara lain: papan pengumuman, radio komunitas dan media informasi lainnya.
- e. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 1 (satu) bulan setelah Tahun Anggaran Berakhir.

Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif, yaitu metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, mempersiapkan, serta menganalisis data sehingga mendapat gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti. Metode analisis deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang diteliti (menurut Afriyanto dan Kurrahman, 2014 dalam Nawawi, 1998). Jenis dan Sumber data yang digunakan yaitu data Primer dan data sekunder dan teknik pengumpulan data yang digunakan dengan wawancara dan dokumentasi.

Unruk Teknik Analisis datanya yang pertama yaitu Pemahaman teori sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan desa yang ke dua Mengumpulkan data berupa hasil wawancara dan dokumen-dokumen mengenai manajemen keuangan desa Klungkung dan yang ke tiga Menganalisis kesesuaian manajemen pengelolaan keuangan desa Klungkung dengan pengelolaan keuangan desa menurut pemendagri 113 tahun 2014 dari dokumen-dokumen yang terkait dan hasil wawancara yang telah dilakukan

Hasil dan pembahasan

Pengelolaan Keuangan Desa Klungkung

Penyusunan Rancangan APBDesa Desa Klungkung

Penyusunan Rancangan APBDesa desa klungkung dimulai dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) oleh Kepala Desa yang baru terpilih untuk jangka waktu 5 tahun dan harus disusun paling lambat 3 bulan sejak Kepala Desa tersebut dilantik. Wawancara informan Adi Sunarto selaku Kepala Desa :

“Saya menjabat mulai dari 2013 , saya mengikuti RPJMDesa yang dulu dan yang sekarang baru lagi mulai 2016 sampai 2021 dan saya menyusun RPJMDesa tersebut berdasarkan pemikiran saya untuk desa ini kedepannya bagaimana dan seperti apa baiknya .

“Penetapannya dilakukan pada bulan januari “

Dan diperkuat dengan pendapat Sekretaris desa, Sarwi:

“ Iya Kepala desa yang terpilih harus menyusun RJPMDesa sesuai dengan pemikirannya untuk desa ini kedepannya”

“ Berbeda-beda. Selama saya menjabat sebagai Sekretaris desa saya sudah mendampingi dua Kepala Desa yang berbeda. Untuk Kepala Desa yang sekarang penetapan RPJMDesa nya pada bulan januari ini”

Selanjutnya Kepala desa tersebut bersama dengan Badan musyawarah desa (BPD) akan menyusun RKPDesa sesuai dengan RPJMDesa berdasarkan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Desa . Pernyataan Wasnan faidi sebagai kepala BPD:

“Musyawarah tersebut dilakukan agar dalam penyusunan RKPDesa melibatkan masyarakat, paling tidak ada tokoh masyarakat yang ikut berfikir untuk kepentingan desa dan mengetahui kegiatan dalam RKPDesa”

Serta pernyataan kepala desa:

“Musyawarah ini digunakan untuk menampung aspirasi masyarakat, jadi kita mengumpulkan tokoh masyarakat ,BPD, LPM dan perangkat desa, kita rapat disana dan usulan apa saja yang dibawa oleh kasun dari wilayah masing-masing”

Wawancara kepada Ahmad sugianto tokoh masyarakat yang hadir dalam musyawarah desa:

“Ya saya ikut dalam musyawarah tersebut, untuk rencana kerja pembangunan desa (RKPDesa), dari masing-masing kasun membawa usulan, dari usulan-usulan tersebut akan dipilih yang lebih berprioritas”

“Waktu itu saya musyawarah tanggal 12 januari”

Wawancara sekretaris desa:

“Musyawarah diadakan sekitar bulan januari dan berjalan dengan baik.

“Setelah selesai musyawarah maka RKPDesa akan dituangkan dalam bentuk rancangan APBDesa. Rancangan APBDesa ini kemudian akan saya berikan kepada Kepala Desa dan BPD untuk dievaluasi dan disetujui . Setelah disetujui akan diserahkan kembali kepada saya untuk disampaikan kepada Bupati, dievaluasi lagi sebelum akhirnya ditetapkan menjadi peraturan Desa tentang APBDesa”

Penyataan tersebut juga menunjukkan bahwa setelah Sekretaris desa menyusun Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa, selanjutnya Rancangan tersebut disampaikan kepada kepala desa dan juga Badan musyawarah desa (BPD) untuk dibahas bersama-sama dengan masyarakat agar Rancangan tersebut mendapat persetujuan bersama.

Wawancara Kepala Desa mengenai mekanisme penetapan Rancangan APBDesa dan Batas waktunya:

“ Setelah Sekretaris Desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa tersebut kemudian akan diserahkan kepada saya selaku kepala desa untuk disetujui bersama para anggota Badan permusyawaratan Desa, setelah semua menyetujui dan menganggap bahwa rancangan APBDesa telah selesai, sekretaris desa akan menyampaikan rancangan APBDesa itu kepada Bupati untuk dievaluasi, setelah itu baru peraturan tersebut disahkan menjadi peraturan desa”

“ Ya bulan januari setelah penyampaian RKPDesa langsung membuat rancangan APBDesa”

Pernyataan diatas juga menegaskan mengenai evaluasi rancangan peraturan Desa tentang APBDesa tersebut akan disampaikan kepada bupati . Bupati akan mengevaluasi Rancangan tersebut dan akan menetapkan apakah rancangan peraturan Desa tentang APBDesa tersebut disetujui atau tidak, Jika tidak maka Kepala desa beserta BPD akan mengevaluasi kembali Rancangan peraturan desa tentang APBDesa. Apabila kepala desa tidak menindak lanjuti untuk dievaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa tersebut maka Bupati akan menggunakan APBDesa baru yang telah disusun. Sesuai dengan pernyataan sekretaris desa dan kepala desa:

“ Kepala desa akan melakukan evaluasi lagi bersama dengan anggota BPD (badan permusyawaratan desa) untuk menyempurnakan rancangan APBDesa tersebut sehingga

diterima oleh Bupati. Selanjutnya rancangan APBDesa akan ditetapkan menjadi peraturan dengan keputusan kepala desa”

“Sementara ini tidak pernah berada dalam situasi seperti itu, soalnya sebelum diserahkan biasanya ada verifikasi dulu dari kecamatan , akan tetapi jika bupati tidak menyetujui rancangan tersebut pastinya rancangan tersebut terdapat kekeliruan dan harus diperbaiki lagi”

Pelaksanaan APBDesa desa Klungkung

Mengenai pelaksanaan APBDesa di desa klungkung. Dalam pelaksanaan semua pendapatan dan pengeluaran desa dilakukan melalui rekening kas desa dan didesa Klungkung ini pengambilannya ke bank jatim cabang jember dengan nama rekening desa klungkung.

Program dan kegiatan yang dilakukan oleh desa akan dicatat dalam APBDesa dan juga setiap pendapatan dan pengeluaran atas program dan kegiatan tersebut harus dilengkapi dengan bukti yang lengkap dan sah.

Wawancara dengan Ansori selaku bendahara desa klungkung:

“ Bila ada pengeluaran yang terjadi maka harus membuat surat bukti pengeluaran yang disertai nota, kwitansi dan lain-lain jika ada dan harus melalui sepengetahuan kepala desa dan saya . Sedangkan untuk surat permintaan pembayaran selain Kepala Desa dan saya , Sekretaris juga harus tahu seperti membubuhkan tanda tangan”

Kepala desa dan dan Sekretaris juga menyatakan demikian :

“Setiap ada pengajuan pengeluaran harus ada bukti yang ditandatangani. Untuk surat bukti pengeluaran kas harus ada tanda tangan dari kepala desa dan bendahara desa, sedangkan untuk surat permintaan pembayaran selain tanda tangan kepala desa dan bendahara desa maka juga harus ada tanda tangan Sekretaris Desa”

Yang diungkapkan oleh Kepala Desa Klungkung dalam wawancara yaitu Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk mengintensifkan pemungutan pendapatan desa yang menjadi wewenangnya namun pungutan yang dilakukan harus sesuai dengan yang ditetapkan dalam peraturan desa.

Selanjutnya mengenai penggunaan SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) tahun sebelumnya. Wawancara Kepala Desa, Bendahara Desa dan Sekretaris :

“Setiap tahun jika ada SILPA maka dimasukkan untuk tahun berikutnya, disini Sisa lebih tahun Anggran (SILPA) tidak banyak, dan dimasukkan untuk tahun Anggaran berikutnya.

Berikutnya untuk perlakuan dana cadangan. Dana cadangan dilakukan dalam rekening kas lain dan disendikan atas nama Dana Cadangan pemerintah desa. Dalam

penggunaan dana cadangan ini tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan diluar yang telah ditetapkan dalam perturan desa dan dana cadangan tersebut telah mencukupi untuk membiayai pelaksanaan kegiatan tersebut. Tapi untuk perlakuan dana cadangan di desa klungkung tidak ada atau tidak membentuk dana cadangan maka perlakuan tidak dapat diketahui.

Wawancara sekretaris desa:

“ Karena tidak membentuk dana cadangan , maka tidak ada kegiatan yang didanai dari dana cadangan”

Wawancara Bendahara Desa dan kepala desa juga sama:

“ Disini tidak membentuk dana cadangan”

Perubahan APBDesa Desa Klungkung

Perubahan APBDesa Desa Klungkung terjadi apabila ada perubahan anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah, biasanya perubahan masalah lokasi pembangunan sehingga menjadikan berubahnya APBDesa. Tata cara pengajuan perubahan APBDesa sama dengan tata cara pengajuan pelaksanaan APBDesa.

Wawancara Sekretaris Desa:

“ Ya musyawarah lagi dan mengajukan APBDesa yang baru, pelaksanaanya sama dengan pengajuan rancangan APBDesa.

“Misalnya perubahan anggaran dari pemerintahan, maka menyebabkan APBDesa berubah”

Wawancara kepala Desa:

“ Ya jika APBDesa yang disusun tidak sesuai maka akan menjadi perubahan lagi, disusun lagi dan rapat bersama BPD. Biasanya terjadi penambahan anggaran dari kabupaten contohnya tahun ini terjadi penambahan anggaran dana desa dari kabupaten jadi otomatis dirubah lagi APBDesanya”

Penatausahaan APBdesa Desa Klungkung

Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran wajib dilaksanakan oleh bendahara desa. Dokumen-dokumen yang digunakan dalam penatausahaan di Desa Klungkung hanya menggunakan Buku kas umum.

Bendahara desa wajib untuk mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran kepada Kepala Desa yang dilampiri dengan dokumen yang digunakan dalam penatausahaan tersebut seperti diatas. Untuk pengajuan pembayaran harus dengan

menggunakan pengajuan surat permintaan pembayaran dengan tanda tangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa.

Wawancara dengan Kepala Desa:

“Bendahara desa mencatat pendapatan dan pengeluaran desa dalam buku kas umum.”

Wawancara dengan Sekretaris Desa:

“Bendahara desa harus melakukan pencatatan atas pendapatan dan pengeluaran desa dalam dokumen seperti buku kas umum. Serta harus mempertanggungjawabkan isi dari buku kas umum tersebut melalui laporan pertanggungjawaban dengan dokumen dan surat bukti yang sah kepada Kepala Desa”

Wawancara Bendahara Desa:

“Pendapatan dan pengeluaran desa akan dicatat langsung ke buku kas umum”

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa Desa Klungkung

Pelaksanaan APBDesa menjadi tanggungjawab seluruh perangkat desa. Mekanisme pertanggungjawaban pelaksanaan hampir sama dengan tata cara perencanaan APBDesa. Setiap tahap langsung menyusun Pertanggungjawaban APBDesa. Sekretaris desa akan menyusun pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa dan rancangan keputusan kepala desa tentang pertanggungjawaban kepala desa yang kemudian akan dibahas bersama mengenai rancangan pertanggungjawaban tersebut.

Wawancara dengan kepala desa:

“Rancangan peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa dan rancangan keputusan desa kepala desa tentang pertanggungjawaban Kepala desa yang telah disusun oleh sekretaris desa akan saya evaluasi bersama seluruh anggota BPD apakah rancangan rancangan tersebut sudah sesuai. Bila sesuai saya tetapkan bersama anggota BPD”

“Secepatnya sebelum tahun anggaran berakhir harus sudah ditetapkan untuk penyampain laporan pertanggung jawaban”

Wawancara dengan Sekretaris Desa:

“ Saya sebagai Sekretaris Desa mempunyai tugas menyusun rancangan peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa dan rancangan keputusan kepala desa tentang pertanggungjawaban kepala desa dan BPD. Nah dari hasil musyawarah ini rancangan peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa akan ditetapkan menjadi peraturan desa”

Kesesuaian Pengelolaan Keuangan Desa Klungkung Dengan Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Permendagri 113 Tahun 2014

Pemerintah mengatur mengenai pengelolaan keuangan desa dalam permendagri 113 tahun 2014. Peraturan tersebut mengatur bagaimana desa harus mengelola keuangan dimulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pertanggungjawaban. Permendagri 113 tahun 2014 menjadi standar yang harus dipatuhi oleh desa dalam menjalankan pengelolaan keuangan desa tersebut.

Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai bagaimana kesesuaian pengelolaan keuangan desa pada desa klungkung dengan pengelolaan keuangan yang terdapat dalam permendagri 113 tahun 2014. Tujuannya yaitu untuk mengetahui apakah pengelolaan keuangan desa klungkung telah benar-benar menggunakan permendagri 113 tahun 2014 sebagai pedoman dalam pengelolaan keuangan.

Pengelolaan keuangan Desa Klungkung dalam mencapai akuntabilitasnya terhadap hukum diharapkan harus sesuai dengan permendagri 113 tahun 2014 yaitu tentang pedoman pengelolaan keuangan desa. Dimulai dari perencanaan sampai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa Klungkung harusnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perbandingan Rancangan APBDesa Di Desa Klungkung Dengan Permendagri 113 Tahun 2014

Dalam penyusunan rancangan APBDesa menurut permendagri 113 tahun 2014 yang pertama yaitu kepala desa membuat RPJMDesa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) dan RKPDesa (Rencana Kerja Pembangunan Desa) , yang disesuaikan dengan visi misi dan gagasan bagaimana pembangunan yang harus dilakukan agar Desa klungkung menjadi lebih maju dalam segala hal baik sarana dan Prasarana fisik, kesehatan, pendidikan dan kemakmuran masyarakat. Dalam penyusunan RPJMDesa , pemerintah wajib menyelenggarakan musyawarah perencana pembangunan desa (Musrenbangdes) secara partisipatif. RPJMDesa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan kepala desa. Di desa Klungkung kepala desa yang sekarang mengikuti RPJMDesa yang dulu dan yang sekarang baru dan penetapannya januari tahun 2016 ini sampai 2021 dalam menyusun RPJMDesa disesuaikan dengan visi, misi dan berdasarkan pemikiran kepala desa untuk desa ini kedepannya bagaimana. Pada saat penyusunan Rencana kerja pembangunan Desa (RKPDesa) yang disusun setelah penyusunan RPJMDesa , Desa klungkung mulai musrenbangdesa pada tgl 12 januari dan penetapan RKPDesa 15 januari.

Sekretaris desa lalu menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPdesa tadi. Rancangan peraturan desa tersebut kemudian akan diserahkan kepada kepala desa dan badan musyawarah desa untuk dirapatkan bersama guna mencapai persetujuan bersama. Dalam penentuan rancangan peraturan desa di desa klungkung tersebut sesuai dengan waktunya dan berjalan dengan baik. Di dalam penetapan Rancangan peraturan desa harus melalui persetujuan Bupati. Apabila Bupati tidak menyetujui Rancangan peraturan desa tersebut maka kepala desa dan anggota BPD harus mengevaluasi lagi rancangan peraturan Desa tersebut. Menurut Permendagri 113 tahun 2014 apabila Kepala Desa dan anggota BPD tidak mengevaluasi lagi rancangan Peraturan desa tersebut maka Bupati akan memberlakukan APBDesa pada tahun sebelumnya. Sesuai dengan wawancara kepala desa klungkung Apabila Bupati tidak menyetujui Rancangan peraturan desa tersebut maka kepala desa dan anggota BPD harus mengevaluasi lagi rancangan peraturan Desa tersebut, tetapi di desa klungkung tidak pernah berada dalam situasi seperti itu, karena sebelum diserahkan kepada bupati biasanya ada verifikasi dulu dari kecamatan.

Dari Perbandingan diatas maka Rancangan APBDesa Klungkung sudah sesuai dengan Permendagri 113 tahun 2014.

Perbandingan Pelaksanaan APBDesa Di Desa Klungkung Dengan Permendagri 113 Tahun 2014

Mengenai pelaksanaan APBDesa di Desa Klungkung ada kesesuaian dengan permendagri 113 tahun 2014 yaitu dalam pelaksanaannya semua pendapatan dan pengeluaran dilaksanakan melalui rekening kas desa dan didesa Klungkung ini pengambilannya ke bank jatim cabang jember dengan nama rekening desa klungkung. Dan semua penerimaan dan pengeluaran desa didukung oleh bukti yang sah.

Mengenai penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) di desa Klungkung sama dengan perlakuan menurut permendagri 113 tahun 2014 yaitu jika ada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) maka untuk tahun berikutnya, kalau memang tidak banyak maka bisa dimasukkan pada belanja tidak terduga ,tetapi kalau banyak dimasukkan ketahun berikutnya. Selanjutnya mengenai wawancara dana cadangan, dana cadangan digunakan untuk membiayai kegiatan diluar yang telah ditetapkan dalam perturan desa. Tetapi di APBDesa di desa Klungkung tidak membentuk Dana Cadangan maka tidak ada kegiatan luar yang didanai oleh Dana Cadangan.

Dari Perbandingan diatas maka Pelaksanaan APBDesa desa klungkung juga sudah sesuai dengan dengan Permendagri 113 tahun 2014

Perbandingan Perubahan APBDesa Di Desa Klungkung Dengan Permendagri 113 Tahun 2014

Menurut Permendagri 113 tahun 2014 perubahan APBDesa dapat dilakukan apabila terjadi keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan, keadaan terjadi penambahan dan atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan, keadaan perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah. Berdasarkan hasil wawancara kepala desa dan sekretaris desa, perubahan APBDesa desa klungkung terjadi apabila ada perubahan anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah, biasanya perubahan masalah lokasi pembangunan sehingga menjadikan berubahnya APBDesa. jika APBDesa yang disusun tidak sesuai maka akan menjadi perubahan lagi, disusun lagi dan rapat bersama BPD. Biasanya terjadi penambahan anggaran dari kabupaten contohnya tahun ini terjadi penambahan anggaran dana desa dari Kabupaten jadi otomatis dirubah lagi APBDesanya. Dan pengajuan APBDesa tersebut sama dengan pengajuan rancangan APBDesa yaitu dimulai dari penyusunan ulang perubahan yang terjadi pada APBDesa baru dengan rancangan APBDesa yang telah diajukan. Selanjutnya diajukan lagi kepada bupati untuk sekali lagi dievaluasi. Bila diterima maka perubahan APBDesa yang baru akan ditetapkan dan menjadi APBDesa, tapi apabila perubahan APBDesa yang baru masih ditolak oleh bupati maka APBDesa tahun sebelumnya akan digunakan untuk APBDesa pada tahun berjalan.

Dari perbandingan diatas maka Perubahan APBDesa desa Klungkung sudah sesuai dengan Permendagri 113 tahun 2014.

Perbandingan Penatausahaan dan Pertanggungjawaban APBDesa Di Desa Klungkung Dengan Permendagri 113 Tahun 2014

Dalam penatausahaan dan pertanggungjawaban di desa klungkung masih banyak yang kurang dari pembukuan yang digunakan dan harus diperbaiki, masih ada yang belum sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Permendagri 113 tahun 2014. Yang pertama yaitu pembukuan yang digunakan hanya satu (1) yaitu buku kas umum saja untuk buku bank dan buku kas pembantu pajak masih tidak ada, jadi semua pengeluaran dan penerimaan yang terjadi langsung dicatat di buku kas umum saja, tidak ada kas pembantu lainnya. Seharusnya dipermendagri Untuk penatausahaan baik penerimaan kas maupun pengeluaran kas Bendahara desa menggunakan:

- 1 Buku kas umum
- 2 Buku kas pembantu pajak, dan
- 3 Buku bank

Adapun fungsi dari masing –masing pembukuan tersebut yaitu buku kas umum sebagai pencatatan penerimaan dan pengeluaran yang bersifat tunai sedangkan transaksi penerimaan dan pengeluaran yang melalui bank / transfer dicatat dalam buku bank. Buku kas pembantu pajak digunakan oleh bendahara untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak (khususnya PPh Pasal 21 dan PPn). Desa klungkung dalam penatausahaannya tidak membuat buku pembantu pajak dan buku bank maka akibatnya akan mempersulit dalam pemberian informasi tentang rincian dari pajak dan rincian dari bank. Yang kedua yaitu dari format buku kas umum desa klungkung , buku kas umum desa klungkung antara penerimaan dan pengeluaran dipisah yaitu untuk kolom penerimaan berisi tanggal, uraian, nomor bukti, pos/kode anggaran, dan jumlah, dan untuk kolom pengeluaran berisi tanggal, nomor bukti, pos/kode anggaran, dan jumlah, Sedangkan buku kas umum dipermendagri 113 tahun 2014 berisi nomor, tanggal, kode rekening, uraian, penerimaan, pengeluaran, nomor bukti, jumlah pengeluaran kumulatif dan saldo. Jadi buku kas umum dipermendagri 113 tahun 2014 antara pengeluaran dan penerimaan jadi satu.

Format Kas umum desa klungkung

Penerimaan					Pengeluaran				
Tgl	Uraian	Nomor bukti	Pos/kode anggaran	jumlah	Tgl	Uraian	Nomor bukti	Pos/kode anggaran	jumlah

Format kas umum menurut Permendagri 113 tahun 2014

NO	TGL	NOMOR REKENING	URAIAN	PENERIMAAN (Rp)	PENGELUARAN (Rp)	NO BUKTI	JUMLAH PENGELUARAN AKUMULATIF	SALDO (Rp)

Yang ketiga yaitu dari segi pencatatannya, contohnya dalam pencatatan penerimaan ADD dari bank dibuku kas umum desa klungkung dicatat dengan nama akun terima dari bank jatim ADD, (Lihat dilampiran 2 buku kas umum desa klungkung), sedangkan dipermendagri dicatat dengan nama akun ADD saja. (Lihat dilampiran 3 buku kas umum menurut permendagri 113 tahun 2014). Bendahara desa klungkung hanya mencatat merima, menyimpan, menyetor/membayar, menatusahkan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa saja. Dampak dari tidak sesuainya pencatatan dan pembukuan yang digunakan di desa klungkung yaitu pembukuan dan pencatatan yang ada di buku kas umum tidak berkualitas, soalnya buku kas umum yang berkualitas harus sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu sesuai dengan permendagri 113

tahun 2014. Seharusnya desa klungkung dalam mencapai akuntabilitasnya terhadap hukum harus sesuai dengan permendagri 113 tahun 2014.

Jadi dari Perbandingan diatas maka Penatausahaan dan Pertanggungjawaban APBDesa di desa Klungkung masih belum sesuai dengan permendagri 113 tahun 2014.

Perbandingan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa Di Desa Klungkung Dengan Permendagri 113 Tahun 2014

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa di desa Klungkung dimulai dari penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa dan Rancangan keputusan Kepala desa tentang pertanggungjawaban Kepala desa oleh Sekretaris desa. Rancangan peraturan tersebut selanjutnya akan diserahkan kepada Kepala desa untuk dievaluasi dan dimusyawarahkan bersama-sama dengan anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa) untuk mendapat keputusan bersama. Selanjutnya jika sudah tidak terdapat perubahan terhadap Rancangan Peraturan Desa maka akan segera ditetapkan oleh kepala desa untuk menjadi Peraturan Desa. Penyampaian laporan pertanggungjawaban tersebut mempunyai batas waktu paling lambat sebelum tahun anggaran berakhir harus sudah ditetapkan. Jadi tata cara Pengajuannya sama persis dengan tata cara pengajuan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa dan Rancangan Kepala Desa tentang Pertanggungjawaban Kepala desa menurut permendagri 113 tahun 2014.

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kesesuaian pengelolaan keuangan Desa di Desa Klungkung dengan pengelolaan keuangan Desa menurut Permendagri 113 tahun 2014, yaitu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawabannya. Berdasarkan hasil dan analisis data penelitian seperti yang telah diuraikan pada bab 4, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Kesesuaian antara pengelolaan keuangan Desa di Desa Klungkung dengan Permendagri 113 tahun 2014 dimulai dari Rancangan APBDesa di Desa Klungkung tidak semuanya sesuai dengan Permendagri 113 tahun 2014 dimulai dari penyusunan rancangan APBDesa sudah sesuai dengan permendagri 113 tahun 2014 . Selanjutnya untuk pelaksanaan APBDesa sudah sesuai dengan Permendagri 113 tahun 2014, untuk perubahan APBDesa juga sudah sesuai dengan permendagri 113 tahun 2014, Penatusahaan dan Pertanggungjawaban APBDesa masih ada yang tidak sesuai yaitu dipermendagri menggunakan , buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank , sedangkan di desa Klungkung hanya menggunakan Buku kas umum saja, serta pencatatan dan formatnya belum sesuai, dan untuk pertanggung jawaban pelaksanaan ABPDesa

sudah sesuai dengan permendagri 113 tahun 2014. Sedangkan untuk format dokumen pengelolaan keuangan desa terdapat banyak perbedaan, hanya format APBDesa saja yang sama, sedangkan untuk format buku kas umum berbeda sama sekali dengan permendagri 113 tahun 2014.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Misbahul dan Bambang Jatmiko. 2010. *Kontribusi Dan Peran Pengelolaan Keuangan Desa Untuk Mewujudkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Yang Transparan Dan Akuntabel (Survey Pada Perangkat Desa Di Kecamatan Ngaglik, Sleman, Yogyakarta)*. Dipublikasikan. Jurnal Riset. Program studi Akuntansi. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- Arifiyanto, Dwi Febri, dan Kurrohman, Taufik. 2014. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember*. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan. Jember: Universitas Jember.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta
- Dewanti, Elsa Dwi Wahyu. 2015. *Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Boreng (Studi Kasus pada Desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang)*. Dipublikasikan. Skripsi. Program Studi Akuntansi. Universitas jember
- Moleong, Lexy. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta. Erlangga
- Soleh, Chabib dan Heru Rochmansjah. 2015. *Pengelolaan Keuangan Desa Edisi Revisi*. Bandung: Fokus Media
- Subroto, Agus. 2009. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi dana Desa Di Desa – Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008)*. Dipublikasikan. Tesis. Program Studi Magister Sains Akuntansi. Universitas Diponegoro Semarang.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *AKUNTANSI DESA : Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Syachbrani, Warka. 2012. *Akuntansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa*. Tugas Akhir Mata Kuliah. Program Magister sains Akuntansi. Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Peraturan Perundang-undangan:
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa.
- Internet:
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. <http://www.pnri.go.id/Pedoman-Perbaikan-Pedoman-Penyusunan-Pelaporan-Akuntabilitas-Kinerja-instansi-Pemerintah.pdf>. (Diakses tanggal 4 April 2016).